Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

TOWARD A SACRED ACCOUNTING SYSTEM: INTEGRASI USHUL FIQIH DAN FILSAFAT ILMU DALAM AKUNTANSI

Resa Amelia[1] , Jihan Afifah[2]

[1 2] Jurusan Akuntansi Syariah, UIN Palangka Raya
e-mail: resaamelia072000@gmail.com[1] , jihanafifah219@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi ushul fiqih dan filsafat ilmu dalam membangun konsep sacred accounting system sebagai alternatif paradigma akuntansi yang berorientasi material. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis konten dan interpretasi terhadap literatur akuntansi syariah, metodologi hukum Islam, dan filsafat ilmu. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqih memberikan landasan normatif melalui prinsip keadilan, amanah, maslahat, dan maqashid syariah. Filsafat ilmu melengkapi landasan tersebut melalui dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sintesis keduanya menempatkan akuntansi tidak hanya sebagai sistem pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi, tetapi juga sebagai praktik moral, sosial, dan spiritual yang menekankan akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Kajian ini menawarkan kerangka konseptual untuk mengembangkan praktik akuntansi syariah yang etis, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kerangka yang diusulkan masih bersifat konseptual sehingga memerlukan pengkajian lanjutan pada praktik pelaporan dan tata kelola organisasi.

Kata kunci: *Akuntansi syariah, Filsafat ilmu, Sacred accounting system, Spiritualitas, Ushul fiqih*

ABSTRACT

This study examines the integration of ushul fiqh and the philosophy of science in developing a sacred accounting system as an alternative to a materially oriented accounting paradigm. It employs qualitative library research, using content analysis and interpretation of literature on Islamic accounting, Islamic legal methodology, and the philosophy of science. The review indicates that ushul fiqh offers a normative foundation through justice, trustworthiness, public benefit (maslahah), and the objectives of Islamic law (maqasid al-sharia). The philosophy of science complements this foundation through ontological, epistemological, and axiological perspectives. Their integration positions accounting not merely as a system for recognizing, measuring, and reporting transactions but also as a moral, social, and spiritual practice accountable to society and Allah. The study proposes a conceptual framework for ethical, transparent, just, and socially beneficial Islamic accounting. As a conceptual synthesis, the proposed framework requires further examination in organizational reporting and governance practices.

Keywords: *Islamic accounting, Philosophy of science, Sacred accounting system, Spirituality, Ushul fiqh*

1. Pendahuluan

Disiplin akuntansi telah mengalami transformasi substansial sebagai respons terhadap globalisasi, khususnya melalui kemajuan teknologi digital, harmonisasi standar pelaporan, dan meningkatnya tuntutan akan transparansi keuangan. Alih-alih sekadar berfungsi sebagai mekanisme pencatatan transaksi keuangan, akuntansi telah berkembang menjadi sistem informasi komprehensif yang memberikan dukungan penting bagi pengambilan keputusan strategis dan ekonomi di kalangan berbagai pemangku kepentingan. Terlepas dari perkembangan signifikan tersebut, evolusi akuntansi modern juga memunculkan berbagai tantangan etis dan moral. Kasus-kasus yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, praktik korupsi, strategi penghindaran pajak yang agresif, dan penyalahgunaan wewenang organisasi menunjukkan bahwa praktik akuntansi sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan tujuan material dibandingkan tanggung jawab etis, kesejahteraan sosial, dan prinsip-prinsip spiritual. Akibatnya, akuntansi modern banyak dikritik karena mengadopsi orientasi yang cenderung sekuler dan bebas nilai, dengan penekanan berlebihan pada rasionalitas ekonomi sembari mengabaikan dimensi

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

moral dan humanistik yang lebih luas. Situasi ini menegaskan perlunya membangun paradigma akuntansi yang melampaui sekadar pengejaran imbal hasil finansial dengan mengintegrasikan pertimbangan etis, moral, dan spiritual ke dalam kerangka konseptualnya. Menanggapi kebutuhan tersebut, akuntansi Islam semakin diakui sebagai alternatif yang layak karena berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam, termasuk keadilan, kejujuran, amanah, dan akuntabilitas sosial. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang sering dikritik karena memberikan penekanan berlebihan pada efisiensi ekonomi dan maksimalisasi laba akuntansi Islam berupaya menyelaraskan tujuan finansial dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keagamaan yang lebih luas. Kendati demikian, pengembangan dan penerapan akuntansi Islam selama ini sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis dan kepatuhan normatif, sementara perhatian yang diberikan untuk mengkaji landasan filosofis serta kontribusi metodologis dari ilmu ushul fikih (yang menjadi dasar epistemologis dan konseptualnya) masih relatif terbatas. [1]

Meskipun literatur akuntansi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar kajian yang ada masih didominasi oleh orientasi pada implementasi teknis, kepatuhan regulasi, dan pembahasan normatif mengenai standar akuntansi. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan penelitian yang nyata, khususnya terkait landasan filosofis, epistemologis, dan metodologis yang bersumber dari kerangka metateoretis hukum Islam. Studi-studi sebelumnya cenderung memandang uṣūl al-fiqh sebagai metodologi hukum yang berdiri sendiri dan memperlakukan akuntansi terutama sebagai sistem ekonomi fungsional, dengan upaya yang terbatas untuk mengkaji titik temu konseptual antara kedua ranah tersebut. Menanggapi keterbatasan ini, studi ini berupaya merumuskan sintesis yang kritis dan integratif antara prinsip-prinsip metodologis uṣūl al-fiqh dengan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari filsafat ilmu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang komprehensif bagi pengembangan sistem akuntansi sakral yang menyelaraskan ketepatan ilmiah dengan komitmen etis, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai transendental. [3], [7]

Berdasarkan kesenjangan tersebut, permasalahan utama kajian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqih dan dimensi filsafat ilmu dapat diintegrasikan untuk membangun landasan akuntansi yang tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi. Penelitian bertujuan merumuskan sintesis normatif dan filosofis sebagai dasar pengembangan sacred accounting system. Kontribusi yang diharapkan ialah penguatan epistemologi akuntansi syariah serta penyediaan kerangka konseptual bagi pelaporan ekonomi yang lebih etis, transparan, humanis, dan berkelanjutan.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bagian ini menguraikan landasan teoretis dan pengembangan kerangka konseptual penelitian. Karena penelitian merupakan studi kepustakaan yang bersifat konseptual, pembahasan diarahkan pada sintesis proposisi teoretis, bukan perumusan hipotesis statistik untuk diuji secara empiris.

2.1 Ushul Fiqih sebagai Landasan Normatif

Uṣūl al-fiqh adalah cabang ilmu keislaman yang mengkaji prinsip, metodologi, dan kaidah hukum yang digunakan untuk merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber utama Syariat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), ijmāʿ (konsensus ulama), dan qiyās (penalaran analogis). Disiplin ilmu ini menyediakan kerangka metodologis sistematis yang memungkinkan para mujtahid untuk menafsirkan sumber-sumber otoritatif tersebut serta merumuskan ketetapan hukum dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, uṣūl al-fiqh merupakan ilmu tentang istinbāṭ, yakni proses terstruktur dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang diakui. [4], [7]

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

Sebagai metodologi utama dalam perumusan dan penafsiran hukum Islam, uṣūl al-fiqh merupakan landasan epistemologis yang fundamental bagi pengembangan akuntansi Islam. Perannya melampaui sekadar kajian terhadap sumber-sumber hukum utama Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), ijmāʿ (konsensus ulama), dan qiyās (penalaran analogis) hingga mencakup kerangka metodologis yang terstruktur untuk menganalisis, menafsirkan, dan merespons fenomena sosial serta ekonomi yang terus berkembang. Melalui pendekatan komprehensif ini, uṣūl al-fiqh menyediakan dasar intelektual untuk memastikan bahwa prinsip dan praktik akuntansi tetap selaras dengan tujuan hukum Islam serta nilai-nilai etika, sembari tetap mengakomodasi realitas ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip dasar Islam termasuk maṣlaḥah (kemaslahatan umum), keadilan (ʿadl), Maqāṣid al-Sharīʿah (tujuan luhur hukum Islam), dan akuntabilitas etis menyediakan landasan konseptual yang kokoh untuk membangun sistem akuntansi yang mengutamakan kesejahteraan manusia di samping kinerja ekonomi. Dengan mengintegrasikan kerangka metodologis uṣūl al-fiqh, akuntansi dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme teknis untuk mengukur dan melaporkan aktivitas keuangan, melainkan juga sebagai perwujudan pengabdian religius dan bentuk pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah (SWT). Akibatnya, akuntansi mengemban peran yang lebih luas sebagai instrumen untuk mewujudkan perilaku etis, keadilan sosial, dan tujuan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi. [2], [6], [7]

2.2 Filsafat Ilmu dan Dimensi Akuntansi

Filsafat ilmu menawarkan perspektif analitis yang esensial untuk mengkaji hakikat pengetahuan, proses pengembangan pemahaman ilmiah, serta tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi. Dalam disiplin akuntansi, perspektif filosofis ini memungkinkan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Dari sudut pandang ontologis, akuntansi dipandang sebagai realitas yang dikonstruksi secara sosial, yang dibentuk oleh interaksi manusia dan konteks kelembagaan. Secara epistemologis, perhatian diarahkan pada metode-metode perumusan, pembenaran, dan validasi pengetahuan akuntansi. Sementara itu, dimensi aksiologis mengkaji prinsip-prinsip etis, nilai-nilai normatif, dan tujuan kemasyarakatan yang memandu penerapan serta pengembangan pengetahuan akuntansi, guna memastikan bahwa bidang ini tidak hanya melayani kepentingan ekonomi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Filsafat ilmu memainkan peran krusial dalam mengevaluasi secara kritis dominasi paradigma positivistik yang telah lama membentuk teori dan praktik akuntansi modern. Paradigma ini umumnya memandang individu sebagai pelaku ekonomi rasional yang perilakunya terutama didorong oleh efisiensi dan maksimalisasi laba, sehingga meminggirkan dimensi etis, sosial, dan spiritual dari aktivitas ekonomi. Dengan menggunakan perspektif filosofis, akuntansi dapat direkonstruksi sebagai disiplin ilmu yang lebih komprehensif yang melampaui fungsi teknis dan ekonomi, serta mengintegrasikan tanggung jawab moral, refleksi etis, dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ke dalam landasan teoretis maupun praktisnya. [3]

Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, asal-usul, metode, validitas, dan tujuan pengetahuan ilmiah. Bidang ini membahas persoalan mendasar mengenai esensi pengetahuan, proses terbentuknya pemahaman ilmiah, kriteria penentuan validitasnya, serta signifikansinya bagi kehidupan manusia. Kerangka analisisnya mencakup tiga dimensi utama: ontologi, yang menyelidiki hakikat realitas dan objek kajian; epistemologi, yang mengeksplorasi metode perolehan dan validasi pengetahuan; serta aksiologi, yang menelaah nilai-nilai etis, tujuan, dan implikasi praktis dari pengetahuan ilmiah. [3]

2.3 Integrasi dalam Kerangka Sacred Accounting System

Uṣūl al-fiqh dapat dipahami sebagai landasan metodologis bagi penalaran hukum Islam, sedangkan filsafat ilmu menyediakan kerangka teoretis yang lebih luas untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dihasilkan, dibenarkan, dan dikembangkan. Meskipun berasal dari tradisi intelektual yang berbeda,

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

kedua disiplin ilmu ini sama-sama menjunjung tinggi penalaran yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkupnya: uṣūl al-fiqh diarahkan pada upaya penggalian hukum dari sumber-sumber Syariat, sementara filsafat ilmu mengkaji prinsip-prinsip umum yang mendasari pengembangan dan validasi pengetahuan ilmiah lintas disiplin. [3], [7]

Oleh karena itu, integrasi antara uṣūl al-fiqh dan filsafat ilmu merupakan langkah mendasar menuju perumusan paradigma akuntansi yang bernuansa sakral. Dalam kerangka ini, akuntansi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses teknis untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan; melainkan dipahami sebagai praktik moral, etis, dan spiritual yang membangun hubungan bermakna antara aktivitas ekonomi dan tuntunan ilahi. Konseptualisasi semacam ini menempatkan akuntansi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, pendekatan terintegrasi ini merupakan upaya intelektual untuk menantang dan merekonstruksi dominasi paradigma kapitalis yang telah lama mengakar dalam akuntansi—yang secara historis lebih mengutamakan perlindungan kepentingan modal dan akumulasi finansial, namun sering kali mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan, etika, dan sosial yang lebih luas. [5]

Secara konseptual, kedua disiplin ilmu saling melengkapi: ushul fiqih mengarahkan pengambilan keputusan pada tujuan dan nilai syariah, sedangkan filsafat ilmu menguji dasar keberadaan, metode pembentukan pengetahuan, dan orientasi nilai dari praktik akuntansi. Sintesis ini menjadi kerangka untuk menafsirkan temuan kajian literatur dan merumuskan dimensi sistem akuntansi sakral.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep integrasi ushul fiqih dan filsafat ilmu dalam pengembangan sistem akuntansi yang bersifat sakral (sacred accounting system). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, Al-Qur'an, hadis, serta dokumen yang berkaitan dengan akuntansi syariah, ushul fiqih, dan filsafat ilmu.

Seleksi dan pembacaan literatur dilakukan melalui tahapan systematic conceptual review sebagaimana dijelaskan dalam naskah sumber, yakni identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan. Tahapan tersebut digunakan sebagai prosedur seleksi konseptual; naskah ini tidak menyajikan jumlah hasil penelusuran atau alur seleksi kuantitatif.

1. Identifikasi (Identification): Pengumpulan bahan pustaka melalui database akademik bereputasi (seperti Google Scholar dan Garuda) menggunakan kata kunci spesifik: "akuntansi syariah", "ushul fiqih", "filsafat ilmu", dan "sacred accounting".
2. Penyaringan (Screening): Mengeliminasi literatur yang duplikatif dan membatasi temuan pada artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks utama, serta dokumen primer keagamaan (Al-Qur'an dan hadis).
3. Kelayakan (Eligibility): Melakukan review mendalam terhadap konten naskah untuk memastikan bahwa literatur yang dipilih secara eksplisit mendiskusikan integrasi metodologi hukum Islam dengan struktur konseptual ilmu atau sistem keuangan modern.

Bahan yang memenuhi relevansi tema kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Kajian membandingkan landasan normatif ushul fiqih—seperti maslahat, maqashid syariah, keadilan, dan amanah—dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat ilmu. Hasil analisis disintesiskan untuk menyusun gagasan sacred accounting system. Penelitian tidak melakukan

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

pengumpulan data lapangan ataupun pengujian statistik; hasil yang dikemukakan merupakan interpretasi atas literatur yang dikaji.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Temuan Studi Kepustakaan

Temuan dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa integrasi antara uṣūl al-fiqh dan filsafat ilmu memiliki relevansi teoretis yang signifikan bagi pengembangan sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam, yang dikonseptualisasikan sebagai sistem akuntansi sakral. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa uṣūl al-fiqh melampaui peran konvensionalnya sebagai metodologi penetapan hukum Islam; disiplin ini berfungsi sebagai kerangka konseptual komprehensif untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang mencerminkan keadilan, tanggung jawab etis, dan perwujudan maṣlaḥah (kemaslahatan umum). Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa metodologi hukum Islam tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga landasan filosofis untuk membentuk praktik akuntansi yang selaras dengan tujuan hukum Islam.

Kajian Furkon dkk. (2025) mengenai penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam penanganan fenomena riba memperlihatkan relevansi kaidah ushul fiqih untuk menilai transaksi keuangan Islam kontemporer. Dalam konstruksi penulis, relevansi tersebut diperluas sebagai dasar normatif bagi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan keuangan yang memperhatikan maqashid syariah [2].

Kirom dan Ni'mah (2025) menyoroti kontribusi kajian filosofis terhadap rasionalitas, koherensi logis, serta kepekaan penalaran hukum Islam pada konteks sosial. Zahiroh dan Abu Bakar (2025) menguraikan ushul fiqih sebagai kerangka metodologis untuk merumuskan hukum dari sumber-sumber syariah. Kedua kajian ini menguatkan kebutuhan untuk menghubungkan penalaran normatif dengan refleksi epistemologis dalam teori akuntansi [3], [7].

M. Zaini (2025) menekankan peran pendekatan ushul fiqih dalam inovasi prinsip-prinsip keuangan syariah modern yang tidak hanya mengejar hasil ekonomi, tetapi juga kemaslahatan sosial. Rahim, Musyahid, dan Sultan (2025) membahas keterkaitan filsafat hukum Islam dengan prinsip ekonomi syariah dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Literatur tersebut mendukung penempatan akuntansi sebagai perangkat tanggung jawab sosial dan etis, bukan sekadar pencatatan keuangan [4], [5].

Umam dkk. (2025) membahas penggunaan kaidah ushul fiqih untuk menyikapi inovasi produk ekonomi digital syariah, sedangkan Ari dkk. (2024) menunjukkan bahwa praktik akuntansi dan akuntabilitas dapat memuat makna sosial yang tidak terbatas pada kompleksitas teknisnya. Keduanya memberi konteks bagi pengembangan perspektif akuntansi yang lebih luas daripada orientasi pelaporan finansial semata [1], [6].

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa uṣūl al-fiqh menyediakan landasan normatif dan etis, sementara filsafat ilmu menawarkan kerangka epistemologis untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengetahuan akuntansi. Oleh karena itu, integrasi keduanya memberikan dasar konseptual yang lebih kuat untuk membangun sistem akuntansi sakral yang menyeimbangkan ketepatan ilmiah dengan nilai-nilai etis, sosial, dan spiritual.

4.2 Peran Ushul Fiqih dalam Praktik Akuntansi

Temuan dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa integrasi uṣūl al-fiqh dengan filsafat ilmu memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan sistem akuntansi yang bernuansa sakral. Perspektif ini mendefinisikan ulang akuntansi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar proses

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

teknis pencatatan dan pelaporan informasi keuangan, dengan memasukkan dimensi etis, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, akuntansi diharapkan tidak hanya mendukung tujuan ekonomi, tetapi juga perwujudan keadilan, maṣlaḥah (kemaslahatan umum), serta akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat.

Tinjauan ini juga menyoroti peran penting uṣūl al-fiqh dalam menetapkan landasan normatif bagi sistem ekonomi dan keuangan Islam. Prinsip-prinsipnya memberikan pedoman hukum dan etika untuk mengevaluasi praktik akuntansi kontemporer, guna memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Syariah. Hasilnya, praktik akuntansi diarahkan untuk mencegah aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk ribā (riba), manipulasi keuangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. [2], [4], [6]

Kerangka normatif tersebut menempatkan kepatuhan terhadap syariah dan tanggung jawab moral sebagai pertimbangan pada setiap tahapan proses akuntansi. Penilaian atas transaksi ekonomi tidak berhenti pada validitas formal dan dampak laba, melainkan juga mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang terlibat dan kemaslahatan yang dihasilkan. Sebagai perumusan teoretis, arah tersebut memerlukan penerjemahan lebih lanjut ke dalam pedoman pelaporan yang operasional.

4.3 Peran Filsafat Ilmu dalam Rekonstruksi Akuntansi

Temuan ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa filsafat ilmu memainkan peran penting dalam memperkuat penalaran hukum Islam dengan mendorong pendekatan yang rasional, sistematis, dan peka terhadap konteks dalam memandang ilmu pengetahuan. Dalam konteks sistem akuntansi yang bernuansa sakral, hal ini menyediakan landasan epistemologis untuk mengembangkan paradigma akuntansi yang memadukan ketelitian ilmiah dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Akibatnya, akuntansi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada kinerja keuangan dan maksimalisasi laba, melainkan juga sebagai bidang yang mencerminkan tanggung jawab moral dan akuntabilitas etis. Perspektif ini memperluas tujuan akuntansi melampaui sekadar pelaporan keuangan, hingga mencakup tanggung jawab sosial dan akuntabilitas di hadapan Allah SWT. [3], [7]

Dalam rekonstruksi ini, ontologi mempertanyakan apa yang diakui sebagai realitas dan objek akuntansi; epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan dan pertimbangan profesional dibentuk serta dibenarkan; sedangkan aksiologi menempatkan tujuan moral, sosial, dan spiritual sebagai bagian dari kebermanfaatan informasi akuntansi. Ketiga dimensi tersebut membuka ruang bagi penilaian kritis terhadap praktik yang semata-mata mengutamakan indikator keuangan.

4.4 Konstruksi Konseptual Sistem Akuntansi Sakral

Untuk membangun kerangka konseptual yang koheren, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi fundamental filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi—dengan prinsip-prinsip metodologis uṣūl al-fiqh guna merumuskan Sistem Akuntansi Sakral (Sacred Accounting System). Kerangka ini menunjukkan bagaimana paradigma akuntansi konvensional dapat direkonstruksi menjadi model akuntansi yang memadukan nilai-nilai spiritual, etika, dan hukum di sepanjang proses pelaporan keuangan.

Tiga dimensi tersebut diringkas pada Tabel 1 sebagai kerangka konseptual hasil sintesis kepustakaan. Tabel ini merangkum usulan penulis dan bukan hasil pengukuran empiris.

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)
http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi
e-ISSN 2621-3168
p-ISSN 2502 – 3764

Tabel 1. Kerangka konseptual sacred accounting system

Dimensi	Dasar konseptual	Arah praktik akuntansi
Ontologis	Amanah dan nilai syariah	Transaksi dan sumber daya sebagai tanggung jawab ekonomi dan spiritual
Epistemologis	Istinbāṭ dan maqāṣid al-sharīʿah	Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan syariah
Aksiologis	Maṣlaḥah dan keadilan	Transparansi, kemaslahatan, dan akuntabilitas sosial-spiritual

Sumber: Sintesis konseptual dari naskah penulis.

Landasan Ontologis Berbasis Prinsip Syariah

Dari perspektif ontologis, akuntansi dipahami bukan sebagai disiplin teknis yang bebas nilai, melainkan sebagai praktik sosio-spiritual yang berlandaskan ajaran Islam. Sumber daya ekonomi dan transaksi keuangan dipandang sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, sehingga pengelolaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip universal Syariah. Dengan demikian, akuntansi menjalankan fungsi ekonomi sekaligus memenuhi tanggung jawab spiritual.

Landasan Epistemologis Berbasis Istinbāṭ dan Maqāṣid al-Sharīʿah

Pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi akuntansi dipandu oleh penalaran metodologis uṣūl al-fiqh, khususnya proses istinbāṭ, dengan tetap selaras dengan tujuan Maqāṣid al-Sharīʿah. Pendekatan epistemologis ini memungkinkan akuntansi beradaptasi dengan perkembangan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap Syariah, sehingga mengintegrasikan kompetensi teknis dengan nilai-nilai etika dan agama.

Landasan Aksiologis Berbasis Maṣlaḥah dan Keadilan

Dari sudut pandang aksiologis, Sistem Akuntansi Sakral mendefinisikan ulang tujuan akuntansi melampaui sekadar maksimalisasi laba dan kepentingan pemegang saham. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, maṣlaḥah (kemaslahatan umum), kelestarian lingkungan, serta akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Dalam kerangka ini, akuntansi tidak hanya menjadi sarana pelaporan keuangan, tetapi juga instrumen etis dan spiritual untuk mewujudkan tujuan hukum Islam dan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Kerangka ini memperluas tujuan akuntansi dengan menghubungkan ketelitian ilmiah, pertimbangan hukum Islam, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual. Integrasi tersebut merupakan tawaran paradigma, bukan bukti bahwa suatu sistem akuntansi telah diterapkan atau divalidasi pada organisasi tertentu. Penerjemahan kerangka ke dalam standar, prosedur, dan indikator pelaporan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara uṣūl al-fiqh dan filsafat ilmu merupakan landasan mendasar bagi pengembangan konsep Sistem Akuntansi Sakral. Uṣūl al-fiqh memberikan kerangka normatif yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menyoroti nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan maṣlaḥah (kemaslahatan umum) sebagai fondasi utama kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, filsafat ilmu menyajikan perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang memperluas pemahaman mengenai akuntansi melampaui fungsi teknis dan ekonomisnya, serta menempatkannya sebagai disiplin ilmu yang berlandaskan pada nilai-nilai etis, moral, dan spiritual.

Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kemajuan akuntansi Islam dengan memperkuat landasan epistemologisnya melalui perumusan paradigma akuntansi yang sakral dan transendental. Studi ini menantang dominasi perspektif sekuler-positivistik dengan menunjukkan bahwa

nilai-nilai spiritual dan etika Islam dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur konseptual akuntansi tanpa mengorbankan ketepatan ilmiah.

Dari sudut pandang praktis, Sistem Akuntansi Sakral yang diusulkan menawarkan acuan konseptual bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah dan organisasi bisnis dalam merancang praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, kerangka kerja ini mendorong kelestarian lingkungan, keadilan distributif, dan akuntabilitas yang lebih luas, serta mendefinisikan ulang tujuan akuntansi yang tidak lagi sekadar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, tanggung jawab etis, dan akuntabilitas di hadapan Allah SWT.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya sebagai kajian kepustakaan, sehingga kelayakan dan efektivitas sacred accounting system belum diuji melalui penerapan pada organisasi. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator operasional, mengevaluasi penerapan prinsip pada laporan keuangan syariah, dan mengkaji penerimaan pemangku kepentingan terhadap kerangka yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Ari, S. Dharmawan, I. N. P. Yasa, I. G. Nandra, dan H. Wiguna, “Praktik Akuntansi Dan Akuntabilitas Yang Sederhana, Namun Penuh Makna (Studi Fenomenologi Pada Pengempon Pura Beji Sangsit),” VJRA: Vokasi: Jurnal Riset Akuntan, vol. 13, no. 3, 2024.

[2] A. M. Furkon, A. Nugraha, H. N. Zahrah, dan I. Muttaqin, “Penerapan Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq Dan Muqayyad) Dalam Menangani Fenomena Riba: Pendekatan Hukum Untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern,” AL-IBANAH, vol. 10, no. 2, hlm. 70–80, 2025.

[3] M. A. Kirom dan D. I. Ni’mah, “Kontribusi Filsafat Dalam Pemikiran Ushul Fiqh,” Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 1, no. 1, hlm. 189–193, 2025.

[4] M. Zaini, “Pendekatan Ushul Fiqih Dalam Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Modern,” Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, vol. 6, no. 1, hlm. 25–34, 2025.

[5] A. Rahim, A. Musyahid, dan L. Sultan, “Integrasi Filsafat Hukum Islam Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Modern,” Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 2, hlm. 60–75, 2025.

[6] S. Umam, K. Maulana, N. L. Hidayati, dan Z. I. Ahmad, “Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah,” TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, vol. 6, no. 1, 2025.

[7] S. Zahiroh dan M. Y. Abu Bakar, “Ilmu Ushul Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 3, no. 1, hlm. 298–308, 2025.